

# **TESIS**

## **ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN KOTA PALEMBANG TAHUN 2023**



**OLEH :**

**NAMA : PUTRI USWATUN HASANAH  
NIM : 10012622327010**

**PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT (S2)  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2024**

# **TESIS**

## **ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN KOTA PALEMBANG TAHUN 2023**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar  
(S2) Magister Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kesehatan Masyarakat  
Universitas Sriwijaya



**OLEH :**

**NAMA : PUTRI USWATUN HASANAH**  
**NIM : 10012622327010**

**PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT (S2)  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2024**

# HALAMAN PENGESAHAN

## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN KOTA PALEMBANG TAHUN 2023

### TESIS

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar  
(S2) Magister Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kesehatan Masyarakat  
Universitas Sriwijaya

Oleh :

**Putri Uswatun Hasanah**  
**10012622327010**

Palembang, 9 Juli 2024

Pembimbing I



Prof. Dr. dr. H. M. Zulkarnain, M. Med. Sc., PKK  
NIP. 196109031989031002

Pembimbing II



Dr. Misnaniarti, S.K.M., M.K.M  
NIP. 197606092002122001

Mengetahui  
Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat  
Universitas Sriwijaya



Dr. Misnaniarti, S.K.M., M.K.M  
NIP. 197606092002122001

## HALAMAN PERSETUJUAN

Karya tulis ilmiah berupa Tesis dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Kota Palembang Tahun 2023” telah dipertahankan di hadapan Panitia Sidang Tesis Program Studi Magister (S2) Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya pada tanggal 9 Juli 2024 dan telah diperbaiki, diperiksa serta disetujui sesuai dengan masukan Panitia Sidang Tesis Program Studi Magister (S2) Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya

Palembang, 9 Juli 2024

Tim Penguji Karya Tulis Ilmiah berupa Tesis

Ketua :

1. Prof. Dr. Rostika Flora, S.Kep., M.Kes., AIFO  
NIP. 197109271994032004




Anggota :

2. Prof. Dr. dr. H. M. Zulkarnain, M. Med. Sc., PKK  
NIP. 196109031989031002
3. Dr. Misnaniarti, S.K.M., M.K.M  
NIP. 197606092002122001
4. Dr. dr. Rizma Adlia Syakurah, MARS.  
NIP. 198601302019032013
5. Dr. Elvi Sunarsih, S.K.M., M.Kes.  
NIP. 197806282009122004




Mengetahui,  
Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat



Dr. Misnaniarti, S.K.M., M.K.M  
NIP. 197606092002122001

Koordinator Program Studi  
S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat



Prof. Dr. Rostika Flora, S.Kep., M.Kes. AIFO  
NIP. 197109271994032004

## HALAMAN PERNYATAAN INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Uswatun Hasanah

NIM : 10012622327010

Judul Tesis : Analisis Implementasi Kebijakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional  
Tenaga Kesehatan Kota Palembang Tahun 2023

Menyatakan Laporan Tesis saya merupakan hasil karya sendiri didampingi tim pembimbing dan bukan hasil penjiplakan/plagiat. Apabila ditemukan unsur penjiplakan/plagiat dalam Tesis ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dari Universitas Sriwijaya sesuai aturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun.

Palembang, 9 Juli 2024



Putri Uswatun Hasanah  
10012622327010

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Uswatun Hasanah

NIM : 10012622327010

Judul Tesis : Analisis Implementasi Kebijakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional  
Tenaga Kesehatan Kota Palembang Tahun 2023

Memberikan izin kepada pembimbing dan Universitas Sriwijaya untuk mempublikasikan hasil penelitian saya untuk kepentingan akademik apabila dalam waktu 1 (satu) tahun tidak mempublikasikan karya penelitian saya. Dalam kasus ini saya setuju untuk menempatkan pembimbing sebagai penulis korespondensi (*coressponding author*)

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun.

Palembang, 9 Juli 2024



Putri Uswatun Hasanah  
10012622327010

*HEALTH POLICY ADMINISTRATION  
MASTER STUDY PROGRAM (S2) PUBLIC HEALTH SCIENCES  
FACULTY OF PUBLIC HEALTH, SRIWIJAYA UNIVERSITY  
Scientific paper in the form of a Thesis  
July 9, 2024*

*Putri Uswatun Hasanah, supervised by M. Zulkarnain and Misnaniarti  
Analysis of the Implementation of Competency Tests for Functional Health Positions in  
Palembang City in 2023*

*xv + 205 pages, 9 figures, 5 tables, 6 appendices*

### **ABSTRACT**

*Background: The competency test for functional health positions is one of the efforts to improve the quality of health services and ensure the competency of health workers in Palembang City. However, the implementation of this competency test faces several challenges, including the lack of a compiled competency dictionary and insufficient information dissemination.*

*Objective: To analyze the implementation of the competency test for functional health positions in Palembang City in 2023.*

*Method: This research uses a qualitative approach with 10 informants, consisting of 4 key informants and 6 main informants. Data were collected through in-depth interviews and analyzed using content analysis methods related to policy implementation.*

*Results: The implementation of the competency test for functional positions of health workers in Palembang City in 2023 went well and in accordance with applicable regulations. The implementation process included stages of socialization, data verification, test execution, and certificate issuance. From the communication aspect, the transmission of competency test information in Palembang City was carried out through socialization, coordination, and technical guidance, although there were issues with competency standards due to overlapping regulations. Pre-competency tests (pre-ukom) helped participants, but excessive assistance could obscure the purpose of the competency test and reduce participants' initiative. From the resource aspect, the competence and number of human resources, as well as adequate facilities, supported the implementation of the competency test. Support from the Head of the Health Office and additional incentives for the testing team also played an important role. A clear bureaucratic structure with SOPs available since 2023 helped ensure effective implementation.*

*Conclusion: The competency test policy organized by the South Sumatra Provincial Health Office needs to be reviewed more carefully, especially in the pre-competency test process. Support from organizers in the form of pre-competency tests must be balanced to ensure it does not reduce participants' initiative and maintains the integrity of the competency test. Obstacles such as information reception and overlapping regulations still exist. Further efforts are needed to address these challenges in order to improve its effectiveness in the future.*

*Keywords: Competency test, Functional Health Positions, Policy Implementation, Competency Standards*

*References: 52 (2008 – 2024)*

ADMINISTRASI KEBIJAKAN KESEHATAN  
PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU KESEHATAN MASYARAKAT  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
Karya tulis ilmiah berupa Tesis  
9 Juli 2024

Putri Uswatun Hasanah; dibimbing oleh M. Zulkarnain dan Misnaniarti

Analisis Implementasi Kebijakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan  
Kota Palembang Tahun 2023  
xv + 205 halaman, 9 gambar, 5 tabel, 6 lampiran

### **ABSTRAK**

**Latar Belakang:** Uji kompetensi jabatan fungsional tenaga kesehatan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memastikan kompetensi tenaga kesehatan di Kota Palembang. Namun, pelaksanaan uji kompetensi ini menghadapi beberapa kendala, termasuk belum tersusunnya kamus kompetensi dan kurangnya sosialisasi informasi.

**Tujuan :** untuk menganalisis implementasi uji kompetensi jabatan fungsional tenaga kesehatan di Kota Palembang tahun 2023.

**Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 10 informan, terdiri dari 4 informan kunci dan 6 informan utama. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dianalisis menggunakan metode analisis konten (isi) yang berkaitan dengan implementasi kebijakan.

**Hasil Penelitian:** Implementasi uji kompetensi jabatan fungsional tenaga kesehatan di Kota Palembang tahun 2023 berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses pelaksanaan mencakup tahapan sosialisasi, verifikasi data, pelaksanaan uji, dan penerbitan sertifikat. Dari aspek komunikasi, Transmisi informasi uji kompetensi di Kota Palembang dilakukan melalui sosialisasi, koordinasi, dan bimbingan teknis, meskipun terdapat masalah dengan standar kompetensi akibat peraturan tumpang tindih. Pra uji kompetensi (pra ukom) membantu peserta, tetapi bantuan berlebihan dapat mengaburkan tujuan uji kompetensi dan mengurangi inisiatif peserta. Dari aspek sumber daya, kompetensi dan jumlah sumber daya manusia, serta fasilitas yang memadai, mendukung pelaksanaan uji kompetensi. Dukungan dari Kepala Dinas Kesehatan dan pemberian insentif tambahan bagi tim penguji juga berperan penting. Struktur birokrasi yang jelas dengan SOP yang tersedia sejak 2023 membantu memastikan pelaksanaan yang efektif.

**Kesimpulan:** Kebijakan uji kompetensi yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan perlu dikaji lebih cermat khususnya dalam proses pra uji kompetensi. Dukungan dari penyelenggara berupa pra uji kompetensi harus seimbang agar tidak mengurangi inisiatif peserta dan tetap menjaga integritas uji kompetensi. Kendala seperti penerimaan informasi dan tumpang tindih peraturan masih ada. Perlu upaya lebih lanjut untuk mengatasi tantangan guna meningkatkan efektivitasnya di masa depan.

**Kata Kunci :** Uji kompetensi, Jabatan Fungsional Kesehatan, Implementasi Kebijakan, Standar Kompetensi

**Kepustakaan :** 52 (2008 – 2024)



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia dan Hidayah-Nya penyusunan tesis dengan judul “**Analisis Implementasi Kebijakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Kota Palembang Tahun 2023**” ini dapat diselesaikan.

Tesis ini merupakan syarat akademik untuk menyelesaikan Program Studi Magister (S2) Ilmu Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Tesis ini ditulis berdasarkan implementasi uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan dan analisis terhadap implementasinya di Provinsi Sumatera Selatan. Perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Taufik Marwah, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Dr. Misnaniarti, S.K.M., M.K.M selaku Dekan FKM Unsri dan Pembimbing II Tesis
3. Prof. Dr. Rostika Flora, S.Kep., M.Kes, AIFO selaku Koordinator Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat sekaligus penguji
4. Prof. Dr.dr. H.M Zulkarnain M.Med.Sc.PKK selaku Pembimbing I Tesis
5. Dr. Haerawati Idris, S.K.M., M.Kes selaku Pembimbing Akademik
6. Dr. dr. Rizma Adlia Syakurah, M.A.R.S selaku penguji
7. Dr. Elvi Sunarsih, S.K.M., M.Kes selaku penguji
8. dr. Pusпита Sary, M.Kes selaku Kepala Puskesmas Talang Betutu
9. Suamiku tercinta Deri Febriansyah, anak – anaku tercinta Ahmad Faizan Alfarizi dan Ahmad Faaz Alfarzan, kedua orang tuaku yang hebat Drs. Mun'im dan Zuriati serta seluruh keluarga besar atas perhatian, pengertian dan semangat yang telah diberikan
10. Teman – teman perjuanganku (Mba eyik, dinda, mba novi, mba ve, mba eka, pak hendri) dan teman – teman prodi IKM FKM Unsri

Penulis menyadari bahwa tesis ini memiliki kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, saran, masukan, dan kritik konstruktif sangat diharapkan untuk meningkatkan kualitas tesis ini. Semoga tesis ini dapat menjadi langkah awal yang baik menuju penelitian yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi positif bagi Program Studi Magister S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat. Akhir kata, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya dalam setiap langkah kita.

Palembang, Juli 2024

Penulis

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan pada tanggal 30 November 1990 di Palembang. Putri dari Bapak Drs. Mun'im dan Zuriati yang merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Penulis telah menikah dengan Deri Febriansyah dan dikaruniai dua orang anak laki – laki yang bernama Ahmad Faizan Alfarizi dan Ahmad Faaz Alfarzan. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 76 Palembang, melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 7 Palembang, pendidikan menengah atas di SMA Negeri 19 Palembang. Tahun 2007 penulis melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya dan lulus tahun 2011.

Penulis pernah bekerja di Rumah Sakit Bunda sebagai staf frontliner, pernah bekerja di Bank BRI dan Bank Muamalat sebagai Teller selama 3 tahun, pernah bekerja di RSUD YK Madira sebagai Koordinator K3 selama 6 bulan, lalu di Kementerian PUPR Satker Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebagai Konsultan Barang Milik Negara selama 3 tahun dan pada tahun 2019 penulis lulus PNS sebagai Administrator Kesehatan di Puskesmas Talang Betutu dan kemudian merangkap jabat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Talang Betutu hingga saat ini.

Pada akhir tahun 2022 penulis tercatat sebagai mahasiswa program studi Magister (S2) Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Bidang Kajian Utama Administrasi Kebijakan Kesehatan di Universitas Sriwijaya

# DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN INTEGRITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Bagi Peneliti.....	6
1.4.2 Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat .....	6
1.4.3 Bagi Institusi terkait.....	6
<b>BAB II</b>	
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1. Kebijakan Publik .....	7
2.1.1 Definisi Kebijakan Publik.....	7
2.1.2 Kebijakan Kesehatan .....	9
2.1.3 Implementasi Kebijakan Publik.....	10
2.1.4 Analisis Kebijakan Publik.....	13
2.1.5 Teori Implementasi Kebijakan.....	14

2.2 Uji Kompetensi.....	19
2.2.1 Pengertian Kompetensi .....	19
2.2.2 Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan .....	20
2.3 Standar Kompetensi.....	22
2.4 Kinerja.....	24
2.4.1 Definisi Kinerja.....	24
2.4.2 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kinerja .....	24
2.5 Kerangka Teori.....	29
2.6 Kerangka Pikir Penelitian.....	29
<b>BAB III</b>	
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
3.1 Desain Penelitian .....	30
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	30
3.2.1 Lokasi Penelitian.....	30
3.2.2 Waktu Penelitian.....	30
3.3 Informan Penelitian .....	30
3.4 Identifikasi Variabel Penelitian .....	33
3.5 Definisi Istilah Variabel .....	34
3.6 Jenis Data, Alat dan Cara Pengumpulan Data.....	36
3.6.1 Jenis Data .....	36
3.6.2 Alat Pengumpulan Data .....	36
3.6.3 Cara Mengumpulkan Data .....	37
3.7 Validasi Data .....	37
3.8 Analisis dan Penyajian Data.....	38
3.9 Etika Penelitian.....	39
3.10 Persetujuan/Informed Consent .....	39
3.11 Alur Penelitian.....	39
<b>BAB IV</b>	
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	41
4.1.1 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan .....	41
4.1.2 Dinas Kesehatan Kota Palembang .....	42
4.1.3 SDMK Tingkat Provinsi Sumatera Selatan .....	43

4.2 Hasil.....	44
4.2.1 Karakteristik Informan.....	44
4.2.2 Pola Proses Analisa Data Hasil Penelitian.....	45
4.3 Pembahasan .....	89
4.3.1 Implementasi Kebijakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Kota Palembang Tahun 2023.....	89
4.3.2 Komunikasi.....	92
4.3.3 Sumber Daya .....	96
4.3.4 Disposisi .....	100
4.3.5 Struktur Birokrasi .....	101
4.3.6 Keterbatasan Penelitian.....	104
<b>BAB V</b>	
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>105</b>
5.1 Kesimpulan.....	105
5.2    Saran.....	106
5.2.1 Pemerintah Pusat/Kementerian Kesehatan .....	106
5.2.2 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan .....	107
5.2.3 Dinas Kesehatan Kota Palembang .....	107
5.2.4 Peneliti Selanjutnya .....	108

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terkait .....	27
Tabel 3.1 Triangulasi Sumber dan Kriteria Informan .....	32
Tabel 3.5 Definisi Istilah .....	35
Tabel 4.1 Jumlah SDMK Provinsi Sumatera Selatan .....	44
Tabel 4.2 Karakteristik Informan Utama .....	45
Tabel 4.3 Karakteristik Informan Kunci .....	45

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Teori.....	30
Gambar 4.1	Peta Administrasi Provinsi Sumatera Selatan .....	42
Gambar 4.2	Dokumentasi Pelaksanaan Uji iKompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan .....	50
Gambar 4.3	Permenkes Nomor 18 Tahun 2017.....	59
Gambar 4.4	Dokumentasi Pelaksanaan Pra Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan .....	62
Gambar 4.5	Dokumentasi Whatsapp grup antara tim penguji, peserta dan pelaksana Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan .....	65
Gambar 4.6	SK Pembentukan Tim Penguji dan Tim Pelaksana Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023 .....	73
Gambar 4.7	Dokumentasi Ketersediaan Sarana dan Prasarana Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023 .....	82
Gambar 4.8	Alur Tahap Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 .....	91

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Dokumentasi Wawancara mendalam dengan informan kunci dan informan utama.....	113
Lampiran 2	Pedoman Wawancara Mendalam .....	114
Lampiran 3	Matriks Wawancara Mendalam dengan Informan Kunci .....	155
Lampiran 4	Matriks Wawancara Mendalam dengan Informan Utama.....	177
Lampiran 5	Surat Izin Penelitian dan Pengambilan Data di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.....	205
Lampiran 6	Surat Izin Penelitian dan Pengambilan Data di Dinas Kesehatan Kota Palembang.....	206
Lampiran 7	Surat Kaji Etik .....	205
Lampiran 8	Matriks Perbaikan.....	206



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kualitas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Undang – Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam rangka melakukan upaya kesehatan yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka perlu didukung dengan sumber daya kesehatan yang memadai baik dari kualitas, kuantitas dan persebaran tenaga kesehatan tersebut (Kemenkes RI, 2020). Sumber Daya Manusia yang kompeten dan professional merupakan *intellectual capital* yang tidak ternilai harganya dan menjadi keunggulan yang kompetitif dalam persaingan global (Efendi, 2019; Kasmawati, 2018). Kompeten dan profesionalnya Sumber Daya Manusia adalah hasil dari upaya pengembangan Sumber Daya Manusia yang konseptual, sistematis, konsisten, dan berkelanjutan (Abdurrahman et al., 2022)

Transformasi sistem kesehatan 2021 – 2024 yang dicanangkan sejak tahun 2021 menyebutkan bahwa rencana transformasi kesehatan dilaksanakan melalui program 6 pilar yaitu transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan serta transformasi teknologi kesehatan. Untuk menjamin dan mendukung arah, kebijakan dan strategi dalam meningkatkan pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standard berupa Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan, Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan (Kemenkes RI, 2020)

Dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, Pemerintah perlu didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan professional. Tingkat produktivitas dan kinerja organisasi sangat ditentukan oleh sumber daya manusia didalamnya. Kinerja mempunyai hubungan kausal dengan kompetensi. Kinerja dipengaruhi oleh kompetensi, sikap, dan tindakan. Kompetensi menggambarkan pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan pengalaman yang diperlukan untuk

melaksanakan suatu pekerjaan atau peran tertentu dengan efektif. (Kartika et al., 2016)

Kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap dasar serta nilai-nilai yang tercermin dalam kebiasaan berpikir dan bertindak yang terus berkembang, dinamis, berkelanjutan, dan dapat dicapai kapan saja. Kompetensi sebagai karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkan mengeluarkan kinerja superior dalam pekerjaannya (Hastuti et al., 2023). Konsep kompetensi sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Menurut organisasi Industri Psikologi Amerika, gerakan kompetensi telah dimulai pada tahun 1960 dan awal 1970 kompetensi dapat memperdalam dan memperluas kemampuan kerja seseorang (Ayu, 2008). Seseorang yang sudah sering melakukan suatu pekerjaan yang sama maka semakin cepat dan terampil, seseorang tersebut dalam menyelesaikan pekerjaannya. Semakin bermacam pekerjaan yang dilakukan seseorang maka semakin kaya dan luas pengalaman kerjanya sehingga kinerjanya akan meningkat juga (Muslimah, 2016).

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, Kompetensi seorang Aparatur Sipil Negara merupakan kemampuan kerja setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sangat diperlukan dalam menjalankan tugas-tugas jabatannya.. Jabatan fungsional yang memiliki lingkup pekerjaan luas memerlukan penguasaan dan pengetahuan teoretis standar di bidangnya. Selain itu, jabatan fungsional ini juga memerlukan penugasan khusus berdasarkan tingkat keahlian di bidang tertentu maka perlunya dilakukan uji kompetensi jabatan fungsional (Menpan RB , 2023). Pentingnya kompetensi yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara juga termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang menyebutkan bahwa salah satu persyaratan untuk diangkat dalam jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana adalah dengan memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural dan mengikuti standard kompetensi yang telah ditentukan.

Perkembangan jenis pekerjaan atau bidang profesi fungsional di masa depan akan membutuhkan pemikiran tajam yang disesuaikan secara profesional dengan

bidang kompetensi masing-masing, sehingga kemampuan pada setiap jenjang jabatan fungsional dapat diukur dengan jelas maka perlu adanya uji kompetensi. Berdasarkan Permenpan No 13 Tahun 2019, uji kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan/ata sosial kultural dari seorang ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan. Uji kompetensi ini dilakukan dengan kegiatan berupa penilaian kompetensi pada aparatur sipil negara. Penilaian kompetensi ini bertujuan untuk membangun aparatur sipil negara yang berintegritas, professional dan bersih dalam menjalankan pemerintahan. Penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural, yang selanjutnya disebut penilaian kompetensi, adalah proses membandingkan kompetensi yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan kompetensi jabatan yang disyaratkan, menggunakan metode Assessment Center atau metode penilaian lainnya. (Badan Kepegawaian Negara, 2019)

Uji kompetensi yang dilakukan oleh organisasi profesi kesehatan dan uji kompetensi jabatan fungsional memang memiliki tujuan yang berbeda. Menurut UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Uji kompetensi dari organisasi profesi kesehatan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap profesional kesehatan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk praktek profesional mereka, yang ditandai dengan pemberian Surat Tanda Registrasi (STR) Sementara itu, uji kompetensi jabatan fungsional lebih berfokus pada pengembangan karir profesional kesehatan di instansi pemerintahan. Sertifikat lulus dari uji kompetensi ini menjadi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan fungsional ke level yang lebih tinggi. Ini penting untuk memastikan bahwa individu yang naik jabatan memiliki kompetensi yang tepat dan dapat menjalankan tanggung jawab baru mereka dengan efektif.

Penyelenggaraan uji kompetensi bagi jabatan fungsional kesehatan ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2017. yang menyebutkan bahwa uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan merupakan proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja pejabat fungsional kesehatan yang dilakukan oleh tim penguji dalam rangka memenuhi syarat kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi sehingga secara tidak langsung peraturan ini mengharuskan semua pegawai negeri sipil yang menjabat sebagai

jabatan fungsional kesehatan harus mengikuti uji kompetensi. Namun pada pelaksanaannya sejak tahun 2018 hingga tahun 2021, jabatan fungsional kesehatan yang baru dilaksanakan uji kompetensinya hanya pada 6 jabatan fungsional yaitu diantaranya adalah perawat, terapis gigi dan mulut, perekam medis, radiographer, pembimbing kesehatan kerja dan teknisi elektromedik sedangkan jabatan fungsional kesehatan lainnya baru mulai dilaksanakan uji kompetensi mulai Juli tahun 2022 (Kemenkes, 2020)

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sebagai penyelenggara uji kompetensi jabatan fungsional tenaga kesehatan Kota Palembang pada tahun 2023 telah mengusulkan sebanyak 1.512 tenaga kesehatan seluruh kota/kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan dan 99% diantaranya mendapatkan sertifikat. Sedangkan sebanyak 214 orang tenaga kesehatan Kota Palembang di tahun 2023 yang mengusulkan permohonan untuk melaksanakan uji kompetensi dan Dinas Kesehatan Kota Palembang dapat memfasilitasi sebanyak 214 orang tenaga kesehatan untuk pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan. Dalam pelaksanaan uji kompetensi tenaga kesehatan Kota Palembang, metode uji kompetensi berbasis portofolio, tertulis dan wawancara sedangkan untuk uji praktik tidak dilaksanakan.

Berdasarkan survey awal, dengan wawancara bersama penanggung jawab uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang ini setidaknya terdapat 2 hal yang menjadi permasalahan penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan. Diantaranya belum tersusunnya kamus kompetensi yang diterbitkan oleh unit pembina dari Kementerian Kesehatan yang semula materi uji kompetensi menggunakan butir – butir kegiatan berdasarkan Permenpan namun dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 1 Tahun 2023 tentang Jabatan fungsional maka semua permenpan sebelumnya yang mengatur tentang jabatan fungsional kesehatan dicabut dan tidak berlaku.

Permasalahan yang kedua adalah masih kurangnya sosialisasi dan informasi terkait penyelenggaraan uji kompetensi untuk jabatan kesehatan di setiap pemangku jabatan fungsional kesehatan yang ada di setiap fasilitas kesehatan. Akibatnya, tingkat pengetahuan mereka terhadap uji kompetensi kurang baik,

yang berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan. Pasien mungkin tidak menerima perawatan yang sesuai standar, yang dapat mempengaruhi hasil kesehatan dan kepuasan mereka. Selain itu, ketidakjelasan informasi juga menyebabkan demotivasi di kalangan tenaga kesehatan, mempengaruhi moral kerja dan produktivitas mereka. Sosialisasi yang seharusnya ditujukan untuk semua pemegang jabatan fungsional secara umum masih belum terlaksana dengan baik. Saat ini, sosialisasi hanya terbatas pada pemegang jabatan fungsional yang berencana untuk naik jenjang atau pindah kategori.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pemangku jabatan fungsional kesehatan merupakan bagian penting dalam sistem pelayanan kesehatan, khususnya bagi pelayanan publik. Kualitas pelayanan kesehatan dapat dilihat melalui kapasitas sumber daya yang melayani masyarakat sehingga perlu dilakukan uji kompetensi kepada tenaga kesehatan yang melayani langsung masyarakat. Sedangkan pelaksanaan uji kompetensi bagi pejabat fungsional kesehatan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2017. Oleh karena itu, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi Kebijakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Kota Palembang Tahun 2023

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk melakukan analisis implementasi kebijakan uji kompetensi jabatan fungsional tenaga kesehatan Kota Palembang Tahun 2023

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan aspek implementasi kebijakan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
- b. Untuk menganalisis aspek komunikasi meliputi transmisi, kejelasan, konsistensi yang mempengaruhi implementasi kebijakan uji kompetensi jabatan fungsional tenaga kesehatan Kota Palembang

- c. Untuk menganalisis aspek sumber daya meliputi staf, informasi, wewenang dan fasilitas yang mempengaruhi implementasi kebijakan uji kompetensi jabatan fungsional tenaga kesehatan Kota Palembang
- d. Untuk menganalisis aspek Disposisi / Sikap meliputi pengaturan birokrasi dan insentif yang mempengaruhi implementasi kebijakan uji kompetensi jabatan fungsional tenaga kesehatan Kota Palembang
- e. Untuk menganalisis aspek Struktur Birokrasi meliputi SOP dan fragmentasi yang mempengaruhi implementasi kebijakan uji kompetensi jabatan fungsional tenaga kesehatan Kota Palembang

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Bagi Peneliti**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan pengetahuan terkait kebijakan pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan

##### **1.4.2 Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi suatu pengetahuan dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai analisis implementasi kebijakan jabatan fungsional kesehatan

##### **1.4.3 Bagi Institusi terkait**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi khususnya mengenai implementasi kebijakan jabatan fungsional kesehatan sehingga dapat menjadi acuan peningkatan implementasi kebijakan jabatan fungsional sesuai amanah undang - undang

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Ayu Ramayani, & Nustini, Y. (2022). Analisis pengaruh modal intelektual terhadap kinerja perusahaan dengan pendekatan berbasis akuntansi dan berbasis pasar. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4, 275–281. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art34>
- Agustino, L. (2020). *Dasar - Dasar Kebijakan Publik*.
- Akbar, S. (2018). *Analisa Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kinerja*. 3(2), 1–17.
- Andarini, D., Najmah, Idris, H., Etrawati, F., Utama, F., Ermi, N., Ardillah, Y., Razak, R., Rosyada, A., Yeni, & Sari, I. P. (2021). *Menulis Itu Mudah*.
- Anggraeni, A. (2019). *Analisis Implementasi Kebijakan Penyusunan Standar Kompetensi Teknis Kepala Dinas Kesehatan di Kementerian Kesehatan* (Issue 23).
- Anggriana, I., Umar, A., & Kadir, I. (2019). Pengaruh Kompetensi dan Insentif terhadap Kinerja Melalui Kepuasan Kerja Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba. *Journal of Management*, 2(3).
- Ayu, P. (2008). Pengaruh kompetensi dan motivasi terhadap produktivitas kerja karyawan (studi kasus di PT AXA Mandiri Cabang Cirebon). In *Universitas Indonesia*.
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Teknologi Pendidikan*, 10, 46–62.
- Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial PNS, (2013).
- Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis PNS, (2013).
- Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019, Badan Kepegawaian Negara (2019).
- Dachi, R. A. (2017). Proses dan Analisis Kebijakan Kesehatan (Suatu Pendekatan Konseptual). In *Deepublish* (p. 247).
- Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. (2023). *Profil Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023*.
- Efendi, S. (2019). Peran Human Capital Bagi Keunggulan Kompetitif Organisasi: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(2), 11–18. <https://doi.org/10.54783/jk.v2i2.406>
- Fatikhah. (2016). *Studi Fenomenologi Pengalaman Komite Keperawatan dalam Pelaksanaan Kredensial Keperawatan di Rumah Sakit Daerah Tuguroje Semarang*.





- Lejiu, A., Masjaya, & Irawan, B. (2014). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transmigrasi Di Kabupaten Mahakam Ulu (Studi pada kecamatan long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu). *Jurnal Administrative Reform*, 2(4), 515–526.
- Manippi, W. A., Aisyah, N., & Saiful, Q. (2022). *Pengaruh Kompetensi Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Motivasi Kerja Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng*. 7(1), 283–294.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Mirza, M., & Aisyah, S. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Kepulauan Riau. *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 1(1), 14–34. <https://doi.org/10.33830/jiapi.v1i1.18>
- Mulyani, A. (2019). Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Non Kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada Puskesmas Langensari II Kota Banjar. *Universitas Pasundan*.
- Muslimah, N. N. (2016). Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan PT.Kitadin Tanggarong Seberang. *Jmk*, 1(2), 152–161.
- Mustari, N. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik( Formulasi,Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik). *Kebijakan Publik Deliberatif*, 1, 286.
- Mustika, S. M. (2014). *Pengaruh Insentif Finansial dan Insentif Non Finansial Terhadap Prestasi Kerja Karyawan : Motivasi Kerja sebagai Variabel Intervening*.
- Nugraha, M. S., & Daryani, A. (2024). *Implementasi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Berdasarkan IASP Tahun 2020 di MAN Kota Cimahi*. 06(04), 18478–18494.
- Permen PANRB Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional*. (2023).
- Rahmawati, F., Nazhifah Suryana, N., Gegerkalong Hilir, J., Parongpong, K., Bandung Barat, K., & Barat, J. (2024). Pentingnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Konsistensi Operasional Pada Perusahaan Manufaktur D4 Administrasi Bisnis/Administrasi Niaga Politeknik Negeri Bandung. *Jurnal Manajemen Bisnis Digital Terkini (JUMBIDTER)*, 1(3), 2–15. <https://doi.org/10.61132/jumbidter.v1i2.112>
- Raja, E. L. (2021). *Analisis Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta*.

- Rini, A., & Nur, A. (2018). Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Sembilan Tahun di Desa Kaduara Timur Sumenep Madura. *Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Sembilan Tahun Di Desa Kaduara Timur Sumenep Madura*, 8, 120–130. [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/319435-implementasi-kebijakan-wajib-belajar-sem-129dddc3.pdf&ved=2ahUKEwi5k53t7eL-AhVkJUGwGHACyAmMQFnoECAGQAQ&usg=AOvVaw1fmG7qIqF\\_Ofwv0htH4oc](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/319435-implementasi-kebijakan-wajib-belajar-sem-129dddc3.pdf&ved=2ahUKEwi5k53t7eL-AhVkJUGwGHACyAmMQFnoECAGQAQ&usg=AOvVaw1fmG7qIqF_Ofwv0htH4oc)
- Rudihastuti. (2019). Implementasi Model Pembelajaran Two Stay Two Stray Untuk Meningkatkan Aktifitas Dan Hasil Belajar Peserta Didik. *Junral Pendidikan*, 2(12).
- Sari, C. F., Assajad, I. M., & Ansori, M. I. (2023). Individual Competence. *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, 1(4), 201–214.
- Sarosa, S. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (P. Kanisius (Ed.)).
- Siti Marwiyah, Rangga Dzulkarnain, A. S. (2019). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Psbb Di Kota Probolinggo (Studi Kasus Kelurahan Pilang). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(7), 289–300.
- Taufiqurokhman. (2014). Kebijakan Publik : Pendelegasian Tanggung Jawab Negara kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan. In *Kebijakan Publik* (Issue 1993).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-Undang 1 (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/258028/uu-no-17-tahun-2023>
- Utomo, S. J. (2015). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA. *Jurnal Mediatrend*, 10(1), 19–31. <http://journal.trunojoyo.ac.id/mediatrend/article/view/687>
- Wahyuni, S. (2022). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. *Schemata : Jurnal Pascasarjana UIN Mataram*, 11(1), 65–73. <https://doi.org/10.54783/jv.v11i1.184>
- Wulandari, D. (2021). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya. *Universitas Siliwangi*.
- Yulianto, Y., & Winarni, A. V. (2023). Implementasi Marine Pollution (Marpol) 73 / 78 Annex V Peraturan Tentang Pencegahan Polusi Sampah / Limbah Yang Berasal Dari K.M Adhiguna Tarahan. *Jurnal Sains Dan Teknologi Maritim*, 23(2), 201. <https://doi.org/10.33556/jstm.v23i2.346>